

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, penulis kemudian menyajikan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum nafkah madhiyah dan hadhanah pasca perceraian adalah tanggung jawab bagi mantan suami yang sekaligus ayah dari anak tersebut. Pasal 41 Undang – undang Perkawinan bahwa Ayah dan Ibu memiliki tanggung jawab untuk merawat dan mengajar anak-anak mereka, semuanya bertujuan untuk kebaikan anak. Mantan suami tetap berkewajiban untuk membayarkan nafkah kepada mantan isteri sebagai wali dari anak – anak mereka. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan isteri. Oleh karena itu seorang ayah yang dalam kenyataannya mampu dalam segi fisik dan finansial namun dengan sengaja melalaikan anaknya dan tidak memberikan nafkah, sehingga anak tidak dapat memperoleh haknya dan mengalami kerugian dalam baik dari segi materil maupun moril maka hal tersebut dikatakan sebagai tindak penelantaran.
2. Akibat hukum perceraian terhadap nafkah madhiyah dan hadhanah dalam Putusan Perkara Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.CN terbagi menjadi dua hal, Pertama, mantan suami diwajibkan membayar nafkah madhiyah dan hadhanah pasca perceraian kepada mantan istri dan anak sampai usia dewasa yaitu 21 tahun. Kedua, istri tidak memperoleh haknya yang diperuntukan oleh undang-undang yang dijelaskan dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Putusan Perkara Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.CN sama sekali tidak menyinggung nafkah madhiyah bagi mantan istri. Sejatinya mantan istri berhak

memperoleh nafkah madhiyah jika nafkah tersebut tidak diputuskan dalam putusan cerai.

## B. Saran

Berdasarkan informasi dan data yang telah penulis peroleh, serta analisis yang dilakukan dalam skripsi ini, terdapat beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, di antaranya:

1. Dalam ikatan perkawinan maupun dalam perceraian jika suami atau mantan suami sudah tidak memberikan nafkah dalam waktu tertentu padahal dari segi finansial ia mampu memberikan nafkah kepada anak dan istri, jika terjadi hal ini istri dapat mengajukan gugatan terkait hak nafkah kepada pengadilan Penting untuk tidak menunda pengajuan gugatan nafkah agar jika terjadi keadaan mendesak, istri dapat mengajukan gugatan dengan segera.
2. Pengadilan Agama, sebagai lembaga tempat pencarian keadilan bagi masyarakat Islam di Indonesia yang menghadapi kasus perceraian, perlu memberikan perhatian serius terhadap aspek hak nafkah anak setelah perceraian. Keputusan mengenai biaya hak nafkah anak pasca perceraian harus diambil dengan pertimbangan matang, mengingat masa depan anak yang masih panjang. Oleh karena itu, untuk menjaga kepentingan anak, Pengadilan Agama harus mengambil keputusan yang cermat dan memastikan bahwa biaya nafkah anak setelah perceraian terjamin. Jika terjadi ketidakpatuhan atas Keputusan Pengadilan maka hal ini dapat membuka kesempatan bagi mantan istri untuk mengajukan eksekusi paksa dan mengajukan tuntutan terkait *contempt of court* serta penelantaran anak.